

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 100.3.3.2/ 1g /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID AGUNG DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan, operasional serta pelaksanaan fungsi dan peran Masjid Agung Dharmasraya sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Dharmasraya perlu pengelolaan dan manajemen yang baik;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi masjid untuk kelancaran ibadah bagi jemaah, pemanfaatan serta pelaksanaan tugas masjid yang lebih baik, maka perlu difasilitasi dalam pengelolaanya dengan Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Agung Kabupaten Dharmasraya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Agung Dharmasraya Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Imam dan Muadzin Masjid Agung

Dharmasraya Tahun 2024;

KEDUA

: Imam dan Muadzin Masjid Agung Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

A. Imam

1. Memimpin Shalat Berjamaah

2. Mengarahkan Konsep Pemakmuran Masjid

Menjadi Konsultan Jamaah

B. Muadzin

1. Memantau waktu Shalat

2. Mengumandangkan Adzan dan Iqamah dalam setiap waktu Shalat

KETIGA

: Kepada Imam dan Muadzin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut;

a. Honorarium Imam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/orang/bulan;

b. Honorarium Muadzin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang/bulan;

KEEMPAT

: Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 100.3.3.2/ /KPTS-BUP/2024 TANGGAL : 2024

TENTANG : PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID AGUNG DHARMASRAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	TENAGA	ALAMAT	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dolizal Putra, M.Ag	lmam I	Jr.Bunga Tanjung Nag.Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya	12	Bulan	6,000,000	72,000,00
2	Dedet Pratama, M.Pd	lmam II	Jl.Koto Lintas, Nag. Koto Padang Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya	12	Bulan	6,000,000	72,000,000
3	Dino Kardinal, S.PdI	Muadzin I	Jr.Seberang Piruko Barat Nag.Koto Baru Kec.Koto baru Kab.Dharmasraya	12	Bulan	5,000,000	60,000,00
4	Indra Kurniawan, SKM	Muadzin II	Jr.Sopan Jaya Nag.Sopan Jaya Kec.Padang Laweh Kab.Dharmasraya	12	Bulan	5,000,000	60,000,000
							264,000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA